

**HAK WARIS ANAK HASIL *FERTILISASI IN VITRO*  
MELALUI *SURROGATE MOTHER* PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Oleh:

**MAISUNAH**

**NIM : S20181120**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
OKTOBER 2024**

**HAK WARIS ANAK HASIL *FERTILISASI IN VITRO*  
MELALUI *SURROGATE MOTHER* PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam


Oleh:

**Maisunah**

**NIM : S20181120**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**ZAINUL HAKIM, S.E.I, M.Pd.I**

NIP. 19740523 201411 1 001

**HAK WARIS ANAK HASIL *FERTILISASI IN VITRO*  
MELALUI *SURROGATE MOTHER* PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari: Senin

Tanggal: 28 Oktober 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

  
Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H  
NIP. 19850322 202321 1 011

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Zainul Hakim, S.E.I, M.Pd.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa’ [04]: 11)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 374.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam saya haturkan pada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua Orangtua saya yakni Bapak Moh. Saleh dan Ibu Siti Aminah. Terimakasih atas kasih sayang dan doanya.
2. Mertua saya yakni Bapak H. Abd. Halim dan Ibu Hj. Hartatik. Terimakasih atas kasih sayang dan doanya.
3. Suami saya Irfan Efendi. Terimakasih atas kasih sayang dan dukungannya selama ini.
4. Anak saya Ahmed Zidan Fawwaz Alfarobi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang sudah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi tauladan terbaik bagi ummatnya, yang membawa dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yaitu *ad-dinul islam*, serta semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penulis sadar bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan para pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag, M. Hum. sebagai Koordinator Program Studi Hukum Keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Zainul Hakim, S.E.I, M.Pd.I sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah banyak mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya, membimbing, memotivasi dan menasihati untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Rafid Abbas, M.A. selaku DPA penulis.
6. Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa memberikan dukungan secara moril dan materiil.

7. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga khususnya kelas HK4 yang sudah berbagi kenangan manis.

Dengan seluruh kerendahan hati, penulis sadar bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat luas. Semoga Allah SWT. senantiasa mengkaruniai rahmat, inayah dan hidayah-Nya bagi kita semua.

Jember, 28 Oktober 2024

Penulis



Maisunah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Maisunah, 2024:** *Hak Waris Anak Hasil Fertilisasi In vitro Melalui Surrogate Mother Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pembimbing: Zainul Hakim. S.E.I., M.Pd.I.

**Kata kunci:** Hak Waris, *Fertilisasi In Vitro*, *Surrogate Mother*

Dewasa ini, muncul suatu rekayasa genetik yakni program *fertilisasi in vitro* atau yang lebih kita kenal dengan bayi tabung. Tujuan program bayi tabung yaitu untuk membantu suami-istri untuk memiliki keturunan. Hal ini merupakan respon ilmu kedokteran dalam menjawab permasalahan pasangan suami-istri yang tidak bisa memiliki keturunan disebabkan adanya berbagai macam faktor. Para ulama, khususnya MUI menyepakati bahwa *fertilisasi in vitro* hukumnya mubah dengan syarat bahwa embrio yang dihasilkan harus ditranspalasikan kepada rahim pemilik ovum. Namun, praktek *fertilisasi in vitro* ini kemudian bergeser kepada praktek *surrogate mother* yang mana praktek tersebut dilakukan dengan cara embrio yang dihasilkan ditranspalasikan kepada rahim wanita lain.

Fokus penelitian ini ialah: 1) Bagaimana status nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* perspektif hukum Islam? 2) Bagaimana hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* perspektif hukum Islam?

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni: 1) Untuk mendeskripsikan status nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* dalam perspektif hukum Islam. 2) Untuk mendeskripsikan hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yuridis yang menitikberatkan kepada kajian kepustakaan yakni penelitian pustaka (*library research*). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulannya.


Penelitian ini berkesimpulan bahwasanya 1) anak yang dihasilkan melalui praktik *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* bernasab kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya. 2) Dalam hukum waris Islam dapat disimpulkan bahwa anak hanya bernasab kepada ibu yang mengandung dan melahirkan serta tidak dapat dinisbatkan kepada si pemilik sperma dan ovum sehingga jelas bahwa anak tersebut hanya bisa saling mewarisi dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya, hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Hajar.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definsi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	45
B. Sumber Data .....	46
C. Teknik Pengumpulan Data .....	46
D. Teknik Analisis Data .....	47
E. Keabsahan Data .....	48
F. Tahap-tahap Penelitian .....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	<b>51</b>
A. Status Nasab Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Melalui Surrogate Mother Perspektif Hukum Islam .....	51

B. Hak Waris Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Melalui Surrogate Mother Perspektif Hukum Islam .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mendefinisikan bahwasanya perkawinan ialah perikatan lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami-istri dalam rangka menciptakan rumah tangga (keluarga) yang berbahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Salah satu tujuan dari perkawinan ialah agar memiliki buah hati sebagai penerus keturunan dan pelengkap kebahagiaan pada sebuah rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan pada Ayat 46 QS. Al-Kahfi yang menyebutkan bahwasanya anak yaitu perhiasan dunia, sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi [18]: 46)<sup>3</sup>

Sebagaimana ayat di atas, berkesimpulan bahwasanya setiap pasangan suami-istri tentu ingin memiliki anak sebagai penerusnya. Akan tetapi, tidak semua keluarga berkesempatan untuk memilikinya sebagaimana yang diharapkan, sebab adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab hal

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 408.

tersebut terjadi misalnya, sperma atau ovum yang dimiliki suami-istri subur, namun tidak dapat dibuahi karena terdapat kelainan pada alat reproduksinya ataupun faktor yang berupa proses ovulasi tidak berjalan secara normal atau bisa saja gerakan sperma yang dimiliki oleh suami mati sebelum bertemu dengan ovum yang dimiliki oleh istri, sehingga tidak akan terjadi pembuahan antara dua sel tersebut.<sup>4</sup>

Permasalahan tersebut akhirnya terjawab oleh adanya para ilmuwan yang mengembangkan *Assisted Reproductive Technology* (ART) atau yang dapat kita kenal sebagai Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) salah satunya yakni teknik pembuahan di luar rahim yang biasanya kita kenal sebagai bayi tabung atau *fertilisasi in vitro*.

*Fertilisasi in vitro* dilaksanakan dengan pengambilan sperma suami dan ovum istri yang kemudian dimasukkan pada suatu alat (tabung) selama beberapa hari untuk fase pembuahan yang kemudian dimasukkannya pada rahim istri.<sup>5</sup> Teknologi *fertilisasi in vitro* (bayi tabung) dewasa ini menjadi sebuah harapan besar dalam memecahkan permasalahan kesulitan memperoleh keturunan bagi pasangan suami-istri.

Di Indonesia, pengembangan *fertilisasi in vitro* ditandai dengan terlahirnya bayi tabung pertama dari pasangan Markus dan Chai Ali Lian bernama Nugroho Karyanto pada 2 Mei 1988. Kemudian Stefanus Geovani sebagai bayi tabung kedua dari pasangan Jani Dipokusumo dan Angela yang

---

<sup>4</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 12.

<sup>5</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), 19.

lahir pada 6 Maret 1998. Ketiga, bayi tabung yang lahir 22 Januari 1989 diberi nama Graciele Chandra, dan disusul oleh bayi keempat lahir pada 27 Maret 1989, tiga anak kembar dari pasangan Wijaya dan Tien Soeharto yang bernama Melati, Suci, Mentari. Terakhir lahirlah bayi tabung ke 5 pada 30 Juli 1989 yaitu Azwar Abimoto. Semua anak hasil *fertilisasi in vitro* dilahirkan di RS Bersalin dan Anak Harapan Kita yang mana RS tersebut ialah RS pertama kali yang mengembangkan program *fertilisasi in vitro*.<sup>6</sup>

Jika dinilai dari pembuahan sampai reproduksi, berdasarkan hukum Islam, *fertilisasi in vitro* diperbolehkan karena proses penyatuan antara sperma dan ovum di luar tubuh, yaitu didalam sebuah tabung terbentuk menjadi embrio dari suami-istri dengan ikatan pernikahan yang sah sebagai bentuk ikhtiar demi mendapatkan keturunan. Jika dilakukan secara alami atau dengan cara diatas, maka jelaslah tidak menimbulkan permasalahan hukum. Namun jika embrio yang telah terbentuk tidak ditanamkan dalam rahim istri yang memiliki ovum, melainkan ditanamkan pada rahim orang lain yang tidak memiliki ikatan pernikahan dengan sumber benih yang mana hal tersebut dilaksanakan melalui perjanjian sewa rahim yang dikenali dengan istilah ibu pengganti (*surrogate mother*). *Surrogate mother* ialah perempuan yang bersedia menampung embrio yang dihasilkannya dari sperma dan ovum suami-istri untuk dikandung dan dilahirkan dikemudian hari.<sup>7</sup> Adanya *Surrogate mother* tersebut dilakukan dengan alasan finansial ataupun

---

<sup>6</sup> Husni Thamrin, *Hukum Sewa Rahim dalam Bayi Tabung*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015), 12-13.

<sup>7</sup> Desriza Ratman, *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 2.

kepedulian untuk membantu pasangan yang menginginkan memiliki anak. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan persoalan hak dan kewajibannya diantara anak dan orang tuanya yang bisa berbentuk garis nasab maupun dalam hal kewarisan.

Seorang aktivis perempuan bernama Agnes Widanti selaku Dosen di Universitas Katolik Soegiyapranata Semarang dan Koordinator Jaringan Peduli Perempuan dan Anak (JPPA) menyatakan bahwa praktik *Surrogate mother* (ibu pengganti) terjadi pula di Indonesia akan tetapi dilakukan secara diam-diam. Pernyataan tersebut mengacu kepada tesis mahasiswinya dengan judul “Penerapan Hak Reproduksi Perempuan dalam Sewa-menyewa Rahim” yang mengambil lokasi penelitian di Papua.<sup>8</sup> Praktik *Surrogate mother* (ibu pengganti) ini telah berkembang di berbagai negara seperti Amerika dan India. Dimana negara India tersebut sebagai negara paling banyak mempraktikkan *Surrogate mother* (ibu pengganti), misalnya di daerah Cjenna yang memfasilitasi *Surrogate mother* (ibu pengganti) dengan lebih 12 rumah sakit untuk menjalankan prosedur surogasi.<sup>9</sup>

Dalam Putusan MUI No. Kep 952/MUI/XI/1990 juga menyebut secara eksplisit bahwa *fertilisasi in vitro* dengan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri sah yang memiliki hukum mubah dikarenakan sebagai ikhtiar agama yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Namun, baik *fertilisasi in vitro* dari suatu pasangan suami-istri dititipkannya ke dalam

<sup>8</sup> <https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam> diakses pada tanggal 19 Februari 2022.

<sup>9</sup> Alifah Rahmawati dan Hirman Susilowati, *Fenomena Surrogate Mother dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadits, Nuansa*, Vol. 14. No. 2, (Juli-Desember 2017):412.

rahim istri lain (semisal, rahim istri kedua dititipkannya ke istri pertama), *fertilisasi in vitro* mempergunakan sperma yang dibekukan dari sperma suami yang sudah meninggal, serta *fertilisasi in vitro* yang mempergunakan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan bukanlah suami-istri sah, memiliki hukum haram menurut kaidah *sadd az-zari'ah* karena akan mengakibatkan permasalahan rumit mengenai nasab dan juga hak warisnya.<sup>10</sup>

Sebagaimana penjabaran tersebut, penulis mencoba menjelaskan secara lebih rinci ketentuan hukum terkait dengan status anak yang terlahir melalui *fertilisasi in vitro* serta kepastian hak waris dalam hukum waris terhadap anak yang dilahirkan dengan proses *fertilisasi in vitro* oleh pasangan suami-istri, akan tetapi embrio yang tercipta akan ditanamkan dalam rahim perempuan lain. Mengingat di Indonesia belum terdapat undang-undang yang menetapkan terkait hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother*, maka penulis hendak meneliti permasalahan tersebut berdasarkan hukum Islam. Sebagaimana masalah tersebut, penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “HAK WARIS ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO MELALUI SURROGATE MOTHER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

## **B. Fokus Penelitian**

Sebagaimana konteks penelitian yang sudah penulis jabarkan tersebut, sehingga penulis merumuskan fokus penelitian, agar pembahasan pada penelitian ini menjadi sistematis:

---

<sup>10</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. KEP-952MUI/XI/1990

1. Bagaimana status nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* perspektif hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana fokus penelitian yang sudah penulis sebutkan tersebut, maka berkesimpulan bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan status nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mendeskripsikan hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* perspektif hukum Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini bisa memperkaya manfaat baik bagi penulis ataupun masyarakat secara umum. Manfaat dari penelitian ini bisa dikelompokkan menjadi dua bentuk yakni:

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil ini bisa dijadikan rujukan dalam mendapatkan pengetahuan terkait hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* dari perspektif hukum Islam serta sebagai perbendaharaan keilmuan dibidang hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagai respon perkembangan permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hendaknya mampu mengembangkan potensi diri baik secara akademik dan intelektual serta upaya dalam memperkaya pengetahuan di bidang hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* perspektif hukum Islam.

### b. Bagi Masyarakat

Sebagai khazanah keilmuan yang hendaknya bisa menyumbang manfaat kontribusi bagi masyarakat dalam memberikan tambahan pengetahuan seputar hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* perspektif hukum Islam.

### c. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hendaknya hasil ini bisa berkontribusi serta memberi manfaat dalam menambah kajian keilmuan baru bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terutamanya program studi Hukum Keluarga dalam mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother*.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah penjabaran terkait makna judul penelitian akan dilaksanakan supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai makna judul yang disebutkan dalam penelitian ini.

- 1) Hak adalah sesuatu yang mengikat pada diri manusia, yang diberikan oleh Tuhan, baik secara jasmani maupun secara eksistensial, yang ada sejak lahir hingga meninggal.<sup>11</sup>
- 2) Waris merupakan perpindahan peninggalan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dan berakibat terhadap ahli warisnya.<sup>12</sup>
- 3) Anak berdasarkan Bahasa Arab ialah *Al-Walad* yang artinya keturunan yang berasal dari rahim ibu baik berjenis kelamin laki-laki maupun wanita sebagai hasil dari persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.<sup>13</sup> Sedangkan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan anak ialah anak berarti seseorang yang belum berumur 18 tahun, tergolong sebagai anak yang masih berada di dalam kandungan.<sup>14</sup>
- 4) *Fertilisasi In Vitro* atau terkenal dengan istilah bayi tabung. *Fertilisasi* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti pembuahan. *In vitro* berasal dari Bahasa Latin yang artinya dalam gelas atau tabung gelas. Disebut dengan bayi tabung karena bayi yang didapat berasal dari proses pembuahan yang dilaksanakan di luar rahim dan sperma disimpan dalam sebuah tabung hingga menjadi embrio dengan bantuan ilmu kedokteran.<sup>15</sup>
- 5) *Surrogate Mother* jika diartikan kedalam bahasa Indonesia berarti ibu pengganti. *Surrogate mother* (ibu pengganti) ialah perempuan yang membuat kesepakatan atau mengikat janji (*gestational agreement*) dengan

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* Cet. VII, (Jakarta: Kencana, 2015), 148.

<sup>12</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* Cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 3.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 112.

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>15</sup> Zamakhsyari Hasballah dan HM. Hasballah Thaib, *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*, (Medan: PERDANAPUBLISHING, 2011), 35.

pasangan suami-istri untuk berkenan menampung embrio yang dihasilkannya dari sperma dan ovum suami-isteri untuk dikandung dan dilahirkan dikemudian hari dengan menerima suatu imbalan tertentu.<sup>16</sup>

- 6) Hukum Islam merupakan seluruh aturan yang ditetapkan oleh *syara'* untuk kemaslahatan umat manusia sehingga tercipta kehidupan yang teratur serta tertib. Hukum Islam yang dimaksudkan disini ialah segenap aturan hukum yang berasalkan dari Al-Qur'an, Hadist serta ijtihad para imam madzhab.<sup>17</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Guna mendapatkan gambaran menyeluruh dan utuh mengenai pokok-pokok penelitian sehingga dapat mencermati korelasi antar bab sebagaimana dikemukakan di atas, penelitian ini disusun sesuai dengan sistematika antara lain:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menjabarkan konteks penelitiannya, fokus penelitiannya atau rumusan masalah, tujuan penelitiannya, manfaat penelitiannya, serta definisi istilah, dan sistematika penelitian yang bertujuan supaya pembaca memahami konteks penelitiannya.

BAB II: Kajian Pustaka. Bab ini menguraikan penelitian terdahulunya dan kajian teori yang dapat dipergunakan sebagai bahan analisis dalam melaksanakan penelitian.

BAB III: Metode Penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan

<sup>16</sup> Gaya Hidup Masa Kini Femina, *Kontroversi Surrogate Mother*, <https://www.femina.co.id/article/kontroversi-surrogate-mother>, diakses pada tanggal 03 Maret 2022

<sup>17</sup> Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 163.

tahapan penelitian. Bab ini bermanfaat guna sebagai peninjau yang berisikan prinsi-prinsip yang menjadi landasan pada proses analisis terhadap masalah yang akan diselidiki.

BAB IV: Penyajian Data dan Analisis Temuan. Bab ini menjabarkan hasil dari penelitian yang didapatkan serta merupakan jawaban rumusan masalah pertama dan kedua dari penelitian ini.

BAB V: Penutup. Bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil penelitiannya yang diperoleh dan saran yang berhubungan dengan pokok pembahasan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk melihat kebaruan penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dan referensi. Di sisi lain, berguna untuk menghindari asumsi persamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, pada tinjauan pustaka ini peneliti menyertakan temuan penelitian sebelumnya antara lain:

No.	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurdiana Yuke Andriani, 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inseminasi Buatan Pada Manusia Dengan Kontrak Rahim	Inseminasi buatan yang tidak berasal dari ovum isteri dan sperma suami yang memiliki ikatan perkawinan hukumnya ialah haram. Sedangkan	Sama-sama mengkaji tentang bayi tabung.	Kajian yang terdapat dalam skripsi yang ditulis oleh Nurdiana Yuke Andriani menitikberatkan kepada hukum pelaksanaan inseminasi buatan dan

		<p>inseminasi buatan yang menggunakan kontrak rahim dalam hukum Islam diharamkan pula dengan alasan bahwa anak yang dikandung berasal dari pembuahan yang berasal dari benih orang lain.<sup>18</sup></p>		<p>kontrak rahim. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah berfokus kepada hak waris anak hasil fertilisasi in vitro melalui <i>surrogatemother</i> berdasarkan hukum Islam.</p>
2.	<p>Umaeroh Nur Sabighoh, 2016, Nasab Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Dari Sperma Mayat</p>	<p>Dalam penelitian ini menyatakan bahwa status nasab anak hasil <i>fertilisasi in vitro</i> dari sperma</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang <i>fertilisasi in vitro</i> atau bayi tabung.</p>	<p>Kajian yang terdapat dalam skripsi yang ditulis oleh Umaeroh Nur sabighoh</p>

<sup>18</sup> Nurdiana Yuke Andriani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inseminasi Buatan Pada Manusia Dengan Kontrak Rahim, (Skripsi di UMM. Fakultas Syariah, 2015).

	<p>Suami (Studi terhadap Status Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Pendekatan Metode Qiyas)</p>	<p>mayat suami menurut pendekatan qiyas terhadap konsep nafkah terhadap wanita hamil ketika masa iddah wafat, tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, akan tetapi hanya bernasab pada ibunya. Namun setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, sehingga hubungan keperdataan anak tersebut dapat dikaitkan</p>		<p>menitikberatkan pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dengan pendekatan metode qiyas tentang nasab anak yang berasal dari sperma mayat suami. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ialah tentang hak waris anak hasil <i>fertilisasi in vitro</i> melalui <i>surrogate mother</i> perspektif</p>
--	---	--	--	--

		<p>dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi ataupun alat bukti lain yang menunjukkan bahwasanya anak tersebut memiliki hubungan darah dengan bapaknya. Akan tetapi pelaksanaan <i>fertilisasi in vitro</i> pascakematian suami tidak dibolehkan</p>	<p>hukum Islam.</p>
--	--	---	---------------------



		dalam Islam disebabkan tidak adanya lagi hubungan pernikahan sehingga nasab anak yang dihasilkan hanya disambungkan dengan ibunya saja. <sup>19</sup>		
3.	Wisda Amalia, 2013, Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Sperma Mayat Suami dalam Perspektif Hukum Islam	Dalam penelitian ini menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil inseminasi buatan dari sperma mayat suami dalam perspektif hukum Islam	Sama-sama mengkaji tentang <i>fertilisasi in vitro</i> , bayi tabung atau dikenal juga dengan istilah inseminasi buatan.	Kajian yang terdapat dalam skripsi yang ditulis oleh Wisda Amalia menitikberatkan kepada perspektif hukum Islam tentang

<sup>19</sup> Umaeroh Nur Sabighoh, *Nasab Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Dari Sperma Mayat Suami (Studi terhadap Status Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Pendekatan Qiyas)*, (Skripsi Sarjana: UIN Walisongo Semarang. Fakultas Syariah dan Hukum, 2016).

		<p>tidak mendapatkan warisan dari ayahnya karena anak hanya bernasab kepada ibunya saja sebab sperma yang digunakan tersebut digunakan ketika telah meninggal dunia sehingga ikatan perkawinan antara ayah dan ibu terputus dengan kata lain telah terjadi cerai mati.<sup>20</sup></p>	<p>kewarisan anak yang berasal dari sperma mayat suami. Sementara, penelitian yang peneliti lakukan ialah tentang hak waris anak hasil <i>fertilisasi in vitro</i> melalui <i>surrogate mother</i> perspektif hukum Islam.</p>
--	--	---	--

<sup>20</sup> Wisda Amalia, *Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Sperma Mayat Suami dalam Perspektif Hukum Islam*. (Skripsi Sarjana: UIN Walisongo Semarang. Fakultas Syariah dan Hukum, 2013).

4.	Tiar Nurul Chasanah, 2012, Tinjauan Yuridis Anak Bayi Tabung dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Adapun hasil penelitian ini menggunakan penafsiran analogi, yang mana dalam hal ini kedudukan anak bayi tabung ialah sebagai anak sah karena anak tersebut merupakan hasil dari pasangan suami isteri yang sah berdasarkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sementara, hak waris anak tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai <i>fertilisasi in vitro</i> atau bayi tabung.	Perbedaan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian ini hanya berfokus kepada hak waris anak bayi tabung berdasarkan KUHPerdata, sementara fokus penelitian penulis ialah hak waris anak hasil <i>fertilisasi in vitro</i> melalui <i>surrogate mother</i> perspektif
----	--	---	--	--

		Perdata yakni sebagai ahli waris hak investato golongan satu karena anak tersebut merupakan anak sah. <sup>21</sup>		hukum Islam.
5.	Filda Achmad Al Yadainy, 2019, Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan	Hasil dari penelitian ini mengenai keabsahan perjanjian <i>surrogate mother/sewa</i> rahim ialah tidak sah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena	Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas mengenai	Perbedaan yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian ini berfokus kepada sah tidaknya perjanjian sewa rahim yang

<sup>21</sup> Tiar Nurul Chasanah, *Tinjauan Yuridis Anak Bayi Tabung dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Skripsi Sarjana; UNS: Fakultas Hukum, 2012).

		<p>tidak memenuhi syarat keempat dalam hal sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 yakni adanya sebab yang halal sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum.</p> <p>Sedangkan anak yang dihasilkan statusnya ialah sebagai anak dari ibu yang mengandung dan melahirkannya.<sup>22</sup></p>	<p><i>fertilisasi in vitro</i> atau bayi tabung.</p>	<p>dilakukan dengan bertumpu kepada KUHP, sementara fokus penelitiannya penulis ialah hak waris anak hasil <i>fertilisasi in vitro</i> melalui <i>surrogate mother</i> perspektif hukum Islam.</p>
--	--	--	--	--

<sup>22</sup> Filda Achmad Al Yadainy, *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan*. (Skripsi Sarjana: UIN Walisongo Semarang, 2019).

## B. Kajian Teori

### a) Teori *Fertilisasi In Vitro*

#### 1) Pengertian *Fertilisasi In Vitro*

*Fertilisasi in vitro* atau lebih dikenal dengan istilah bayi tabung memiliki arti sebagai berikut: *Fertilisasi* berasal dari Bahasa Inggris yang bermakna pembuahan. *In vitro* berasal dari Bahasa Latin yang artinya dalam gelas atau tabung gelas. Disebut bayi tabung karena bayi yang dihasilkan berasal dari proses pembuahan yang dilaksanakan di luar rahim dan sperma disimpan dalam sebuah tabung hingga menjadi embrio dengan bantuan ilmu kedokteran.<sup>23</sup>

Sebagaimana diketahui bersama, pada hakikatnya pembuahan alami ialah yang terjadi di dalam rahim yakni melalui hubungan seksual. Namun, pembuahan alami yang demikian tersebut terkadang sulit untuk terjadi. Hal ini dapat disebabkan oleh rusak atau tertutupnya saluran indung telur atau bisa saja terjadi karena lemahnya sperma suami sehingga tidak dapat mencapai rahim istri untuk bertemu dengan ovum.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan upaya medis yakni dengan proses *fertilisasi in vitro* atau yang sering disebut bayi tabung. Upaya tersebut bertujuan agar sperma dan ovum pasangan suami-istri dapat bertemu sehingga menghasilkan pembuahan. Proses *fertilisasi in vitro* dilaksanakan dengan cara ovum dan sperma diambil

<sup>23</sup> Zamakhsyari Hasballah dan HM. Hasballah Thaib, *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*, (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2011), 35.

untuk menempuh proses pembuahan yang dilaksanakan di dalam sebuah tabung. Yang mana tabung tersebut direkayasa sehingga menyerupai kondisi rahim sebagaimana aslinya. Jika pembuahan berhasil maka langkah selanjutnya ialah janin yang dihasilkan diletakkan kembali ke dalam rahim wanita sehingga proses kehamilan berjalan sebagaimana biasanya.<sup>24</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa proses *fertilisasi in vitro* merupakan sebuah upaya untuk menangani permasalahan yang dialami pasangan suami-istri. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk ikhtiar mereka dalam memperoleh keturunan.

## 2) Jenis-jenis Fertilisasi In Vitro

- a. Benih istri disatukan dengan benih suami, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri pemilik benih.
- b. Benih istri disatukan dengan benih suami, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri yang lain dari suami yang sama.
- c. Benih istri disatukan dengan benih suami, akan tetapi diambil dari sperma suami yang telah meninggal dunia.
- d. Benih yang berasal dari selain pasangan suami-istri.<sup>25</sup>

## 3) Hukum Pelaksanaan *Fertilisasi In Vitro*

Pada hukum Islam terkait dengan pelaksanaan *fertilisasi in vitro* hukumnya bersifat mubah. Karena dipercaya sebagai tindakan guna merealisasikan apa yang dianjurkannya oleh agama Islam itu

<sup>24</sup> Zamakhsyari Hasballah dan HM. Hasballah Thaib, *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*, (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2011), 36.

<sup>25</sup> Fatwa MUI Tanggal 26 Mei 2006 tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan.

sendiri yakni kelahiran anak yang menjadi alasan sebuah pernikahan. Oleh sebab itu Allah SWT. memberikan kemudahan untuk memperbanyak keturunan. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan MUI No. Kep 952/MUI/XI/1990 mengenai *fertilisasi in vitro* atau bayi tabung yang menyatakan bahwasanya *fertilisasi in vitro* dengan sperma dan sel telur yang diambilnya dari pasangan suami-istri yang sah diperbolehkan oleh Islam sepanjang mereka berada dalam perikatan pernikahan yang sah.<sup>26</sup>

Adapun landasan dari adanya proses *fertilisasi in vitro* ialah dikarenakan tidak adanya larangan dari Al-Qur'an dan Hadits. Tetapi, perihal ini dikaitkan dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Isra' Ayat 70 antara lain:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki adari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (QS. Al-Isra' [17]: 70).<sup>27</sup>

Sebagaimana, ayat diatas berkesimpulan bahwasanya manusia diperbolehkan melaksanakan suatu perbuatan yang memberikan manfaat bagi dirinya dengan cara yang baik. Oleh demikian hal tersebut tergolong ke dalam kaidah sebagai berikut:

<sup>26</sup> Keputusan MUI No. Kep 952/MUI/XI/1990.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 394.



الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريمه

Artinya: *Hukum asal dalam suatu hal ialah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*<sup>28</sup>

#### 4) Syarat-syarat dalam Mengikuti Bayi Tabung

Berdasar pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tim Medis Program Melati RS Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta, pasangan suami-istri yang bisa melaksanakan prosedur *fertilisasi in vitro* yaitu pasangan suami-istri yang sesuai dengan beberapa persyaratan antara lain:

- a. Penatalaksanaan *infertilitas* (kurangnya kesuburan) secara lengkap telah dilaksanakan.
- b. Adanya alasan yang sangat jelas.
- c. Pasangan suami-istri sehat jiwa dan raga.
- d. Mampu mendanai prosedur *fertilisasi in vitro* dan mampu merawat dan membesarkan bayinya.
- e. Secara umum memiliki pemahaman yang baik tentang *fertilisasi in vitro* dan prosedur transfer embrio.
- f. Izin untuk memberi wewenang kepada dokter untuk melakukan prosedur *fertilisasi in vitro* dan transfer embrio.
- g. Istri berusia di bawah 38 tahun.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Khairuddin Habziz, *Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2019), 86.

<sup>29</sup> Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2014), 10.

## 5) Prosedur Pelaksanaan Bayi Tabung

Prosedur dari teknik *fertilisasi in vitro* yakni tersusun atas tahap-tahap yaitu:<sup>30</sup>

- a. Tahap pertama: Pengobatan stimulasi ovarium. Pada tahapan ini, istri mendapatkan obat untuk menstimulasi ovarium supaya bisa melepaskan sel telur atau ovum lebih banyak. Metode ini berbeda dengan metode sebagaimana biasanya yang hanya menghasilkan satu sel telur dalam setiap siklus menstruasi. Obat-obatan yang digunakan bisa berupa pil makanan dan suntikan yang sebaiknya dikonsumsi setiap hari sejak awal menstruasi dan diberhentikan sesudah sel telur matang.<sup>31</sup> Setiap hari memantau sel telur dengan memeriksa darah istri dan pemeriksaannya melalui USG. Bilamana ovarium tidak merespons obat yang diberikan, maka program *fertilisasi in vitro* (bayi tabung) dilakukan pada kesempatan berikutnya.
- b. Tahap kedua: Pengambilan sel telur. Bilamana istri telah mempunyai banyak sel telur, sehingga pengambilan sel telur akan dilaksanakan melalui penyuntikan lewat vagina dengan panduan USG.
- c. Tahap ketiga: *Fertilisasi* atau pembuahan sel telur. Sesudah berhasil mengambil sejumlah sel telur, lalu suami dimintai untuk

<sup>30</sup> Sudraji Sumapraja, *Perkembangan Teknologi Reproduksi*, (Jakarta: Program Melati RSAB Harapan Kita, 1990), 47.

<sup>31</sup> Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 34.

melepaskan spermanya. Sperma tersebut kemudian diproses agar sel sperma yang terbaik bisa ditemukan dengan sel telur didalam tabung kaca dilaboratorium. Gabungan sperma dan sel telur selanjutnya dibiakkan di lemari pengeram. Berikutnya, pemantauan dilaksanakan setelah 18 hingga 20 jam. Selama pemantauan esok harinya, terjadilah pembelahan sel.

- d. Tahap keempat: Transfer embrio. Kemudian, embrio akan dipindahkannya lewat vagina kedalam rongga rahim ibu 2 hingga 3 hari ke depan.
- e. Tahap kelima: Observasi kehamilan. Sesudah transfer embrio, tahap berikutnya ialah menunggu akankah terjadi kehamilan atau tidak. Jika menstruasi tidak terjadi selama 14 hari setelah dilakukannya transfer embrio, maka dilakukan tes urine untuk mengetahui adanya kehamilan. Bisa dipastikan bahwa kehamilan baru seminggu kemudian dengan pemeriksaan USG.

## b) Teori Nasab

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Nasab

Secara etimologi, kata nasab berasal dari bahasa Arab, yakni *an-nasab* yang bermakna keturunan kekerabatan, memberi ciri dan menunjuk pada garis keturunan. Nasab pula diartikan sebagai ikatan kekeluargaan yang didasari oleh ikatan darah.<sup>32</sup> Sedangkan dari segi terminologi, nasab diartikan sebagai hubungan darah, baik hubungan darah

<sup>32</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1304.

ke atas (ayah, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ataupun hubungan darah dari samping (saudara, paman, dan seterusnya).<sup>33</sup> Berdasarkan pendapat Wahbah Az-Zuhaili pada kitabnya yang berjudul *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, nasab ialah salah satunya hak anak yang terdiri dari lima hal, yaitu nasab, *rodha* (susuan), *walayah* (perlindungan/perwalian), *hadhanah* (pemeliharaan), serta nafkah.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Fatchur Rahman berpendapat bahwa mengaku nasab yakni meyakini orang lain yang asal muasalnya tidak diketahui sebagai nasab sendiri ataupun nasab keluarganya.<sup>35</sup>

Pada Al-Qur'an kata nasab tercantumkan pada tiga ayat, yakni sebagai berikut:

a. QS. Al-Mu'minun [23]: 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya: "Apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu (hari kiamat) dan tidak (pula) mereka saling bertanya." (QS. Al-Mu'minun [23]:101)<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

<sup>34</sup> Muhammad Ali, *Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Medan: Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010), 48.

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 72.

<sup>36</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 485.

b. QS. As-Saffat [37]: 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾

Artinya: “Dan mereka mengadakan (hubungan) nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret (ke neraka).”

(QS. As-Saffat [37]: 158)<sup>37</sup>

c. QS. Al-Furqan [25]: 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah<sup>38</sup> dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.” (QS. Al-

Furqan [25]: 54)<sup>39</sup>

Selain ketiga ayat diatas, Allah SWT. juga menjelaskan tentang permasalahan nasab pada QS. Al-Ahzab Ayat 4-5 antara lain:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 645.

<sup>38</sup> *Musaharah* merupakan hubungan kekeluargaan yang beraskan dari hubungan pernikahan, seperti mertua, menantu, ipar, dan sebagainya.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 509.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٥﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar<sup>40</sup> itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.<sup>41</sup> Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab [33]: 4-5)<sup>42</sup>

Ayat tersebut sebagai respon dari permasalahan nasab Zaid bin Harisah yang diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW. sebelum masa kenabian yang mana orang-orang menasabkan Zaid bin Harisah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana ayat tersebut dijelaskan bahwasanya pengangkatan anak tidak berimplikasi kepada hubungan nasab sehingga tidak adanya hak untuk saling mewarisi dan tidak terdapat hubungan

<sup>40</sup> *Zihar* merupakan perkataan seseorang suami terhadap istrinya, Punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku, atau kata lain yang maknanya serupa menurut adat kebiasaan Arab Jahiliah bahwasanya bilamana dia berkata demikian kepada isterinya, sehingga isterinya akan haram baginya untuk selamanya. Tetapi, setelah masuknya Islam, sehingga yang haram untuk selamanya dihapuskan dan istri-istri menjadi halal kembali baginya dengan membayarkan kafarat (denda).

<sup>41</sup> Maula yaitu hamba sahaya yang telah dimerdekakan atau seseorang yang sudah dijadikan anak angkat.

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 591-592.

mahram, di sisi lain ayah angkat tidak bisa menjadi wali bagi anak perempuan yang diangkat anak olehnya.

Sedangkan dalam KHI masalah nasab di jelaskan pada Pasal 99-100. Pasal 99 Kitab KHI mengatur bahwasanya anak sah ialah anak yang terlahirkan akibat atau dalam pernikahan yang sah dan pada poin b disebutkan bahwa hasil perbuatan sah pasangan suami-istri di luar kandungan ibunya dan lahir dari istri tersebut. Sementara itu, Pasal 100 dengan tegas menyatakan bahwasanya anak yang lahir di luar perkawainan hanyalah memiliki hubungan keluarga dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>43</sup>

## 2. Faktor Penyebab Serta Cara Menentukan Terjadinya Hubungan Nasab

Mengenai cara untuk menentukan nasab, ulama fiqh menyepakati bahwasanya nasab anak dapat ditentukan dengan tiga cara sebagai berikut:

- a. Dengan adanya *al-Firasy* yakni lahir dikarenakan pernikahan yang sah. Nasab seseorang hanya dapat dinisbatkan terhadap orang tuanya bilamana dia dilahirkan pada sebuah perkawinan yang sah, meskipun pernikahan dan kelahirannya tidak tercatat secara resmi pada instansi yang berwenang.<sup>44</sup> Sedangkan bagi anak yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah dalam keadaan hamil karena perzinahan, maka nasib anak itu hanya bisa dinisbatkan terhadap ibunya saja serta orang-orang yang bernasab dengan ibunya. Nasib anak tersebut tidak ada hubungannya dengan laki-laki yang menghamili ibunya sebab tidak adanya pernikahan yang sah.

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 99-100.

<sup>44</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 186.

b. Melalui cara *iqrar*, yakni pengakuan yang dilaksanakan seorang ayah terhadap anaknya bahwasanya anak itu ialah benar-benar anak kandungnya. Dalam fiqih hal tersebut dikenal dengan istilah *iqrar* atau *istilhaq*. *Iqrar* secara bahasa berarti pengakuan sedangkan secara *syara'* ialah mengakui dengan benar atas sesuatu.<sup>45</sup> *Iqrar* dilaksanakan oleh seorang laki-laki yang meyakini bahwasanya seorang anak kecil ialah anaknya, ataupun sebaliknya, seorang anak yang sudah baligh atau mumayyiz yang mengakui bahwa laki-laki tersebut ialah bapaknya, sehingga pengakuan tersebut bisa dibenarkan dan anak tersebut dapat dinasabkannya pada lelaki yang merupakan ayahnya.<sup>46</sup> Syarat *Iqrar* terbagi menjadi lima, yakni sebagai berikut:

1. Yang mengakui anak tersebut haruslah seorang laki-laki karena menurut hukum Islam tidak ada bukti lain yang dapat membuktikannya mengenai hubungan ayah, sementara bagi perempuan pembuktiannya bisa dilakukan dengan cara mengungkapkan bahwa dialah yang mengandung dan melahirkannya anak itu.
2. Orang yang *beriqrar* atau mengakui seorang anak ialah orang mukallaf serta telah baligh, berakal, serta kehendak sendiri artinya *iqrar* yang dinyatakan tidak disebabkan karena suatu paksaan. Sedangkan *iqrar* yang dilaksanakan oleh orang yang gila, seorang

<sup>45</sup> Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Syarah Fathul Qarib* (Surabaya: Dar Al-'imi, tt), 30.

<sup>46</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 187.



yang terpaksa serta seseorang yang belum cukup umur tidaklah sah *iqrar* atau pengakuannya.

3. Anak yang diakui ialah anak yang nasabnya tidak diketahui. Sehingga tidak sah pengakuan atau *iqrar* yang dilakukan jika anak tersebut sudah diketahui nasabnya.
4. *Iqrar* atau pengakuan tersebut sesuai dengan akal sehat. Semisal usia anak yang diakui sebagai nasabnya lebih tua dari yang mengakuinya.
5. *Iqrar* tersebut bisa dinyatakan sah jika terdapat pembenaran dari orang yang diakui sebagai nasabnya yang pada perihal ini anak yang telah dewasa, namun jika orang yang diakui sebagai salah satu nasabnya tidak membenarkan ikrar atau pengakuan tersebut maka tidak sah kecuali dengan adanya bukti, namun jika tidak terdapat bukti, maka orang yang diakui sebagai nasab tersebut harus disumpah bahwasannya dia bukanlah anak dari *mustalhaq* tersebut.<sup>47</sup>

Bilamana *Iqrar (istilhaq)*/pengakuan anak sudah dilakukan dengan syarat-syarat tersebut, sehingga kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukannya dengan anak kandung. *Iqrar (istilhaq)*/pengakuan bisa dilaksanakan di hadapannya dua orang saksi ataupun dihadapan pejabat resmi dengan akta autentik.

<sup>47</sup> Imam Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), 236-237.

- c. Dengan metode *bayyinah*, yakni membuktikan sesuai dengan bukti-bukti yang sah, bahwasanya anak itu merupakan anak dari seorang lelaki yang merupakan ayahnya. Pada hal ini bisa dilaksanakan melalui tes DNA maupun dengan menghadirkan saksi yang betul-betul mengetahui riwayat anak yang dinasabkan tersebut.<sup>48</sup>

Pasal 103 KHI menetapkan bahwasanya asal muasal seorang anak hanya bisa terbuktikan dengan akta kelahirannya ataupun alat bukti lainnya. Namun bilamana tidak terdapat akta kelahiran atau bukti lain, sehingga pengadilan agama bisa mengambil keputusan mengenai orang tua anak tersebut setelah mempertimbangkan secara matang berdasar pada bukti yang sah.<sup>49</sup>

### 3. Implikasi Dari Adanya Hubungan Nasab

Adanya ikatan nasab mengandung arti akan adanya ikatan kewarisan. Pada kepustakaan hukum Islam disebutkan bahwa ada empat hubungan yang mengakibatkan seseorang mendapat warisan, yakni hubungan pernikahan, hubungan nasab, hubungan *wala'* dan hubungan antar umat Islam.

#### c) Teori Waris

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Hukum waris dikenali dengan istilah ilmu faraid yang berasal dari kata *فَرَائِضُ* (*faridhah*) yang merupakan jama' dari kata *فَرِيضَةٌ* yang diambil

<sup>48</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 76.

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 103.

dari kata *فَرَضٌ* yang bermakna ketetapan atau ketentuan. Sehingga secara bahasa *فَرَائِضٌ* memiliki arti bagian tertentu. Oleh karena itu, berkesimpulan bahwasanya ilmu faraidh merupakan ilmu yang mengatur mengenai bagian tertentu yang sudah ditentukan oleh *syara'* yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

*Fard* secara istilah *syara'* merupakan bagian yang sudah ditetapkan bagi ahli warisnya sebagaimana *نِصْفٌ* (1/2), *رُبْعٌ* (1/4) dan lainnya. Melalui pemahaman ini jelas bahwa istilah faraidh serupa dengan istilah mawaris.<sup>50</sup>

Dalam KHI dinyatakan bahwasanya hukum kewarisan ialah hukum yang menentukan terkait pengalihan hak milik harta peninggalan (tirkah) ahli waris, menetapkan siapa yang berhak mewaris dan masing-masing bagiannya berapa.<sup>51</sup>

Hukum kewarisan pada hukum Islam sumbernya dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>52</sup> Ayat-ayat yang berkaitan dengan pewarisan baik secara langsung ataupun tidak bisa dijumpai dalam QS. An-Nisa' ayat 7-13.<sup>53</sup> Adapun penjelasannya antara lain:

<sup>50</sup> Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Qosim al-Ghozy, *Fatha Al-Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfadi at-Taqrif*, (Maktabah As-Salam, 2017), 89.

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a.

<sup>52</sup> Novy Sri Pratiwi Hardani dan Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam Cet I*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), 16.

<sup>53</sup> Komis Simanjuntak dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam Cet I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 21.

## 1. QS. An-Nisa' [4]: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa' [4]: 7).<sup>54</sup>

Ayat diatas adalah rujukan utama dalam hukum Islam bahwasanya laki-laki dan wanita sama-sama memiliki hak waris bahkan menunjukkan bahwa dalam Islam perempuan termasuk dalam subyek hukum yang juga memiliki hak dan kewajiban.<sup>55</sup>

## 2. QS. An-Nisa' [4]: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً  
 فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ  
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ  
 وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن  
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ  
 لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang

<sup>54</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 101.

<sup>55</sup> Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.

anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. An-Nisa’ [4]: 11)<sup>56</sup>

### 3. QS. An-Nisa’ [4]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ  
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
 الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 101-102.

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa’ [4]: 12)<sup>57</sup>

## 2. Sebab-sebab Kewarisan

Adapun sebab-sebab kewarisan terdiri dari tiga bagian yaitu kekerabatan, adanya hubungan suami-isteri, kekuasaan (*al-wala'*) serta hubungan sesama Islam. Berikut uraian dari ketiga bagian tersebut:

### a. Hubungan Kekerabatan (nasab)

Hubungan kekerabatan (nasab) diartikan dengan perikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik dikarenakan berhubungan darah ke atas (Ibu, Nenek, Bapak, Kakek, serta seterusnya) ataupun ke samping (Saudara, Paman dan seterusnya).<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 102-103.

<sup>58</sup> Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 175.

b. Hubungan suami-istri

Hubungan suami-istri diperoleh dari adanya akad yang dilaksanakan guna menjadikan halal hubungan biologis antara seorang lelaki dan perempuan. Akad tersebut dilaksanakan bertujuan menciptakan rumah tangga yang sakinahmawaddah serta warahmah. Sehingga dengan adanya akad nikah yang sah secara *syara'* menjadi salah satu sebab adanya hubungan saling mewarisi.

c. Hubungan kekuasaan (*al-wala'*)

Hubungan kekuasaan (*al-wala'*) yakni majikan yang memperoleh harta waris dari budaknya kerana telah memerdekakan budak tersebut. Namun hubungan tersebut tidak berlaku sebaliknya yakni budak tidak mewarisi kepada majikannya. Hubungan ini tidak lagi berlaku semenjak Islam datang karena sistem perbudakan tersebut dihapuskan oleh Islam sebab berlawanan dengan syari'at Islam.

d. Hubungan Sesama Islam

Bilamana seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris, sehingga harta waris yang ditinggalkan diserahkan terhadap Baitul mal agar digunakan untuk kepentingan ummat Islam.

3. Rukun Waris

Rukun waris terdiri dari 3 bagian, yakni:

- a. *Muwarith* (orang yang meninggal). Muwarith atau dapat kita sebut dengan ahli waris ialah orang yang meninggal dunia dengan



meninggalkannya harta waris yang kemudian diwariskan pada ahli warisnya yang masih hidup setelah kematian daripada pewaris.

- b. *Mauruth* (harta warisan), yakni berbagai hal yang ditinggalkannya oleh pewaris yang secara hukumnya bisa dialihkan pada ahli waris.
- c. *Warits* (ahli waris), yakni orang yang berhak terhadap harta warisan yang ditinggalkannya oleh pewaris.

Harta peninggalan mayyit yang disebut dengan *Tirkah* yang berarti peninggalan ini hendaknya harta peninggalannya harus digunakan untuk lima hal berikut:

- a. Biaya pengurusan jenazah
- b. Melunasi hutang kepada sesama manusia
- c. Menunaikan zakat yang belum dibayar
- d. Wasiat yang besarannya tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan
- e. Warisan kepada ahli warisnya

Beberapa macam ahli waris, bilamana diperhatikan penyebabnya, bisa diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ahli waris nasabiyyah (hubungan darah) serta ahli waris sababiyyah (hubungan pernikahan). Adapun pada KHI bahwasanya ahli waris yaitu seseorang yang ketika pewaris meninggal dunia, memiliki hubungan sedarah ataupun pernikahan dengan pewaris, beragama Islam serta tidak terhalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>59</sup>

<sup>59</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 171.



#### d) Teori Ijarah

Lafadz *al-ijarah* pada bahasa Arab bermakna sewa, upah, imbalan atau jasa. *Al-ijarah* ialah wujud dari aktivitas bermuamalah yang memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan manusia, misalkan sewa-menyewa, kontrak ataupun menjual jasa, serta sebagainya.<sup>60</sup> Sementara, ulama Syafi'iyah mengartikan ijarah antara lain:

عَقْدٌ عَلَىٰ مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُّبَاهَا قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Artinya: “*Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.*”

Landasan diperbolehkannya akad ijarah yaitu berdasarkan firman Allah SWT. dan juga Hadits antara lain:

1. QS. At-Talaq [65]: 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan,*

<sup>60</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228-230.

*maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq [65]: 6)<sup>61</sup>*

2. Hadits Rasulullah SAW.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)

Terjemah: “Berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.” (HR. Ibnu Majah dari Ibn Umar)<sup>62</sup>

Rukun ijarah berdasarkan jumhur ulama terdapat 4, yakni orang yang berakad, imbalan/sewa, manfaatnya, serta *shighat* (*ijab* dan *qabul*).

Sementara, beberapa syarat ijarah ialah:

1. *Al-muta'qidain* (dua orang yang berakad) wajib telah baligh dan berakal sehat.
2. Kedua belah pihak yang berakad mengatakan kesediaannya untuk mengadakan akad ijarah.
3. Diketahui manfaat yang menjadi objek ijarah, dengan demikian tidak timbul perselisihan di hari kemudian.
4. Secara langsung objek ijarah diserahkan kepada penyewa dalam keadaan tidak cacat atau rusak.
5. Objek ijarah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syara'.
6. Yang disewakan bukan merupakan kewajibannya bagi penyewa. Semisal menyewa seseorang untuk melakukan solat untuk penyewa.
7. Objek ijarah adalah suatu benda yang bisa disewakan, misalnya mobil dan rumah.

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 817.

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 124.

8. Upah/sewa pada akad ijarah haruslah jelas, pasti dan sesuatu yang mempunyai nilai harta.

Ditinjau dari objek di atas, para ulama fiqih mengelompokkan menjadi dua jenis, yakni yang bermanfaat dan yang berupa jasa atau pekerjaan. Akad ijarah berakhir bilamana objek tersebut musnah atau hilang, berakhirnya waktu yang disepakati pada akad, salah satu pihak meninggal dunia, dan adanya salah satu pihak yang uzur. Sementara itu, akibat hukum adanya akad ijarah bagi para pihak yang mengadakan akad ialah hak milik yang tetap untuk kepentingan penyewa (*mustajir*) dan hak milik yang tetap atas upah atau sewa bagi yang menyewakan (*mu'jir*).<sup>63</sup>

e) **Teori *Surrogate Mother***

Secara harfiah, *surrogate mother* dipersamakan dengan istilah ibu pengganti. Fred Ameln berpendapat *Surrogate mother* ialah seorang perempuan yang mengikatkan diri, atas persetujuan pihak lainnya (suami istri), untuk mengandung anak hasil dari gabungan sperma dan ovum suami istri hingga melahirkan, selanjutnya bayi tersebut dikembalikan pada pasangan tersebut dengan memperoleh imbalan berbentuk materi yang sudah disepakati.<sup>64</sup>

Sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan Fatwa MUI mengenai inseminasi buatan/bayi tabung tanggal 13 Juni 1979, Dewan Pimpinan MUI menyatakan dan mengeluarkannya fatwa yang hanya

<sup>63</sup> Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 139-145.

<sup>64</sup> Fred Ameln, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan Cet I*, (Jakarta: Grafika Tama Jaya, 1991), 117.

memperbolehkan pelayanan reproduksi berbantuan dengan menggunakan sel telur isteri yang dibuahi oleh sperma suami serta hasil pembuahan akan kembali ditanamkannya ke dalam rahim, tempat berasalnya sel telur. Sementara itu, fatwa MUI dengan tegas menolak dan mengharamkan ibu pengganti karena kekhawatiran adanya kerumitan dalam penentuan warisan.<sup>65</sup>

Sebagaimana Pasal 99 KHI, yang dimaksudkan dengan anak sah yakni anak yang lahir dalam suatu pernikahan sah dan hasil pembuahannya yang sah oleh suami istri sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>66</sup>

Secara biologisnya, anak yang lahir dari *surrogate mother* ialah anak dari pasangan suami istri itu, hanya saja dikandung dan dilahirkan oleh wanita lain. Tapi, perihal tersebut ada beberapa perbedaan pandangan dari cendekiawan muslim terkait *surrogate mother* (ibu pengganti) sebagai berikut:

- a. Ali Akbar berpandangan bahwasanya menitipkan bayi tabung kepada perempuan selain ibunya diperbolehkan, dikarenakan ibu tidak dapat mengandung karena rahimnya terganggu. Pendapat tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam Islam, anak yang disusui oleh perempuan lain diperbolehkan, bahkan perempuan tersebut diupah. Oleh karena

<sup>65</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Bayi Tabung/Inseminasi Buatan*, 1979, dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

<sup>66</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 99.

itu, memberi upah kepada perempuan yang meminjamkan rahimnya juga diperbolehkan.<sup>67</sup>

- b. Husein Yusuf berpendapat status anak yang terlahirkan berdasar pada titipan, tetaplah anak yang memiliki benih dan ibu yang melahirkannya mempunyai kedudukan yang setara dengan ibu susuan.<sup>68</sup>
- c. H. Salim Dimiyati berpendapat bayi tabung yang mempergunakan model sewa rahim status anak yang dilahirkan tidak lain hanyalah anak angkat dari ibu pemilik rahim tersebut. Tidak terdapat hak diwarisi dan mewarisi, dikarenakan anak angkat bukan anak sendiri, tidak bisa dipersamakan dengan anak kandung.<sup>69</sup>
- d. Jurnalis Uddin (pendiri Yayasan YARSI dan guru besar Universitas YASRI) berpendapat bilamana rahim isteri sesuai dengan persyaratan untuk mengandungnya embrio sampai lahir, sehingga reproduksi bayi tabung bisa dilakukan dengan menyewa rahim perempuan lain adalah haram hukumnya. Tetapi, bilamana rahim isteri mengalami kerusakan atau tidak sehat, artinya tidak bisa mengandung embrio, dan belum ditemukan teknologi untuk mengandung embrio tersebut

<sup>67</sup> M. khumaidi Al-Anshori, *Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang Kebolehan Praktek Sewa Rahim kepada Surrogate Mother (Ibu Pengganti)*, (Skripsi Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015), 51.

<sup>68</sup> M. khumaidi Al-Anshori, *Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang Kebolehan Praktek Sewa Rahim kepada Surrogate Mother (Ibu Pengganti)*, (Skripsi Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015), 51.

<sup>69</sup> M. khumaidi Al-Anshori, *Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang Kebolehan Praktek Sewa Rahim kepada Surrogate Mother (Ibu Pengganti)*, (Skripsi Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015), 51.

dalam tabung sampai melahirkan, sehingga memiliki hukum mubah melakukan bayi tabung dengan menyewa rahim wanita lain.<sup>70</sup>

Sebagian pasangan di Indonesia menggunakan jasa ibu pengganti sebagai salah satu alternatif agar memiliki anak. Namun, belum ada angka resmi yang menunjukkan berapa banyak pasangan yang mempergunakan jasa tersebut. Selain, kerahasiaan medis dan informasi yang sangatlah privat, hal ini juga disebabkan oleh fakta bahwa ibu pengganti masih belum memiliki payung hukum di Indonesia. Pada tahun 2004, tercatat sepasang suami isteri asal Suku Key, Papua mempergunakan jasa ibu pengganti untuk memiliki anak di RS Siloam Surabaya. Dimana ibu pengantinya adalah adik kandung dari suami yang mempunyai benih.<sup>71</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>70</sup> M. khumaidi Al-Anshori, *Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang Kebolehan Praktek Sewa Rahim kepada Surrogate Mother (Ibu Pengganti)*, (Skripsi Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2015), 52.

<sup>71</sup> Agnes Sri Rahayu, *Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rahim Dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia*, (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, 2009), 87-88.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Hak Waris Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Melalui Surrogate Mother Perspektif Hukum Islam” merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yang menitikberatkan kepada kajian kepustakaan yakni *library research* (penelitian pustaka). Kartini Kartono berpendapat bahwa *library research* adalah suatu metode penelitian dengan tujuan untuk pengumpulan data serta informasi dengan berbantuan semua jenis materi yang termuat dalam kepustakaan.<sup>72</sup> Penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah serta menganalisa semua literature seperti Al-Qur’an, Hadits, Peraturan Perundang-Undangan ataupun jurnal dan hasil penelitian lainnya.

Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah proses pendekatan yang berdasar kepada metode yang meneliti suatu peristiwa sosial dan permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat.<sup>73</sup> Pada konteks ini, hukum Islam yang dijadikan pisau analisis, sedangkan hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* menjadi objek kajian pada penelitian ini.

---

<sup>72</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Cet VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 28.

<sup>73</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

## B. Sumber Data

Pada penelitian ini, sumber data bisa terbagi atas dua, antara lain :

### a. Sumber Data Primer

Sebagai data yang didapatkan dari sumber data pertama yang erat kaitannya dengan data penelitian yang dihasilkan.<sup>74</sup> Sumber data primer yang dipergunakan pada penelitian ini yakni Al-Quran, Hadits, kitab fiqih, ushul fiqih dan pandangan para ulama masa kini mengenai hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* dan KHI serta UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

### b. Sumber Data Sekunder

Sebagai data yang didapatkan dari sumber kedua sesudah sumber data primer.<sup>75</sup> Adapun sumber data sekundernya pada penelitian ini berbentuk buku, artikel, jurnal baik dalam media massa ataupun media elektronik serta data lain yang relevan dengan kajian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono menyebutkan salah satu faktor yang berpengaruh pada kualitas hasil pengkajian yakni teknik pengumpulan data yang dipergunakan.<sup>76</sup>

Pada penelitian ini penghimpunan data dilakukan dengan mempergunakan beberapa teknik penghimpunan data antara lain:

### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

<sup>74</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Cet III, (Jakarta: Kencana, 2008), 122.

<sup>75</sup> M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Cet III, (Jakarta: Kencana, 2008), 122.

<sup>76</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 137.



Sebagai teknik penghimpunan data yang dalam rangka menghimpun data kepustakaan, membaca, mencatat dan mengolah dokumen penelitian. Studi pustaka ini memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian baik berupa buku maupun jurnal.

b. Dokumentasi

Teknik penghimpunan data dengan dokumentasi dilaksanakan dengan cara menggali data yang mempunyai relevansi yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan, baik dengan data primer ataupun data sekunder.

**D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data ialah suatu tahapan dalam serangkaian penelitian yang mempunyai fungsi yang sangatlah penting. Analisis data kualitatif ialah suatu prosedur analisis data yang tidak terpisah dari proses yang lain tetapi dikaitkan dengan proses permulaan penelitian dilaksanakan. Penelitian ini mempergunakan analisis interaksi yang dipopulerkan oleh Miles n' Huberman yang mencakup tiga langkah analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses meringkas dan menentukan elemen-elemen kunci, memusatkan perhatian pada beberapa faktor penting dan menemukan tema dan polanya, sehingga data yang dipilih dapat menyertakan penjabaran yang mendetail dan juga mempermudah peneliti mendapat informasi yang lebih lanjut. Pada perihal ini peneliti mengolah

data terkait Hak Waris Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Melalui Surrogate Mother Perspektif Hukum Islam.

b. Penyajian Data

Penyajian data sebagai tahapan kedua dalam mengorganisasikan informasi yang menyeluruh menjadi informasi yang sistematis, dengan demikian menjadi lebih sederhana dan gampang dimengerti.

c. Kesimpulan

Tahap ketiga yaitu kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menganalisa data selama dan sesudah penghimpunan data. Berdasarkan kesimpulan ini sehingga akan dilaksanakan peninjauan kembali terhadap data yang telah didapat. Pada perihal ini peneliti menarik kesimpulan seluruh data penelitian yang berkaitan dengan Hak Waris Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Melalui Surrogate Mother Perspektif Hukum Islam.

**E. Keabsahan Data**

Keabsahan data meliputi upaya-upaya yang peneliti laksanakan untuk memperoleh kevalidan data-data yang sudah ditemukan. Untuk memperoleh data yang valid perlu dilakukan pengecekan kredibilitas dengan mempergunakan teknik kevalidan data. Pada studi ini, peneliti mempergunakan teknik triangulasi. Triangulasi ialah teknik guna pemeriksaan kevalidan data dengan menggunakan suatu hal selain data dengan tujuan untuk memverifikasi atau membandingkan data. Pada pengkajian ini, peneliti mempergunakan triangulasi sumber, yaitu pemeriksaan reliabilitas yang

dilaksanakan dengan cara memverifikasi data yang didapatkan dari berbagai sumber (mengecek kebenaran sejumlah sumber data, baik data primer ataupun sekunder).<sup>77</sup>

## **F. Tahap-Tahap Penelitian**

Bagian ini menjelaskan perencanaan penelitian yang hendak dilaksanakan peneliti berupa proses penyelenggaraan penelitian. Tahap penelitian yang dilakukan peneliti meliputi tahapan pra-penelitian, tahapan pelaksanaan penelitiannya, dan tahap pasca penelitian. Berikut uraian langkah-langkah penelitian yang dilakukan:

- a. Tahap Pra-penelitian
  - i. Memilih obyek penelitian
  - ii. Menentukan judul penelitian
  - iii. Mengajukan judul penelitian
  - iv. Mengumpulkan bahan pustaka
  - v. Menyusun Proposal
  - vi. Konsultasi kepada dosen pembimbing
- b. Tahap Pelaksanaan Penelitian
  - i. Melakukan pengumpulan data
  - ii. Melakukan pemilahan data yang berkaitan dengan fokus penelitian
  - iii. Menganalisis data dengan mempergunakan prosedur penelitian yang sudah ditentukan
  - iv. Menarik kesimpulan

---

<sup>77</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 274.

c. Tahap Pasca Penelitian

- i. Mengkonsultasikan hasil penelitian dengan dosen pembimbing.
- ii. Melaksanakan revisi atau perbaikan penelitian sesuai anjuran dosen pembimbing.
- iii. Membuat laporan penelitian
- iv. Laporan penelitian yang sudah selesai dan siap untuk dipertanggungjawabkan di hadapannya penguji, setelah itu digandakan dan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. STATUS NASAB ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO MELALUI SURROGATE MOTHER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Berdasarkan analisis penulis yang mengacu kepada kajian teori yang sudah dijabarkan di atas, sehingga praktek *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* memiliki banyak mudharat yang akan dialami apabila dilaksanakan, karena praktik tersebut belum ada payung hukumnya serta akan menimbulkan permasalahan terkait dengan penentuan nasab serta hak waris yang dimiliki oleh anak yang telah dilahirkan tersebut.

Berdasarkan analisis penulis, anak yang dilahirkan dengan cara *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* nasabnya ialah hanya kepada ibu yang mengandungnya saja dikarenakan hukumnya bisa diqiyaskan pada QS. Mujadalah ayat 2 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَايَهُمْ مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ وَإِنَّمَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنِ انْتَهَبْتُمْ إِلَّا الْآتَى  
وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya: “Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.” (QS. Mujadalah [58]: 2)<sup>78</sup>

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 791.

Berdasarkan ayat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa diperintahkan untuk kita semua agar berbuat baik terhadap orang tua yang sudah mengandung, melahirkan, serta menyusui. Dalam kurung waktu tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung di dalam diri bayi tersebut telah mengalir darah ibu yang mengandungnya yakni *surrogate mother* (ibu pengganti pemilik rahim) dikarenakan bayi didalam kandungan memakan apa yang dimakan oleh ibunya. Kemudian setelah lahir bayi tersebut diberikan ASI untuk tumbuh kembangnya. Perihal ini pun diperkuat dengan firmanNya Allah SWT. yakni QS. Al-Ahqaf ayat 15 antara lain:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
 وَفَصَلُّهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي  
 أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
 وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, ‘Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.” (QS. Al-Ahqaf [46]:15)<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 726.

Hal ini sesuai dengan definisi qiyas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab Kholaf dalam kitab ilmu ushul fiqih yakni qiyas adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena terdapat kesamaan 'illat antara dua peristiwa tersebut.

Pendapat ini juga diperkuat dengan ibaroh shorih dalam Kitab Sirojul Munir terkait definisi seorang ibu, bahwa seorang ibu yang hakiki ialah wanita yang melahirkan anak tersebut. Berikut ibaroh dalam Kitab Sirojul Munir:<sup>80</sup>

وَضَائِبُ الْأُمِّ هِيَ كُلُّ مَنْ وَلَدَتْكَ فِيهَا أُمُّكَ حَقِيقَةً أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ  
ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى كَأُمِّ الْأَبِ وَإِنْ عَلَتْ وَأُمُّ الْأُمِّ كَذَلِكَ فِيهَا أُمُّكَ مَجَازًا

Maka jelaslah bahwasanya anak yang dihasilkan dalam praktek tersebut dalam hukum Islam bernasab terhadap ibu yang mengandung dan melahirkan serta anak tersebut tidak bernasab kepada orang tua pemilik embrio dari anak tersebut karena praktek *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* perspektif hukum Islam hukumnya haram. Hal ini sejalan dengan pendapat Hassan Hathout yang menjelaskan bahwa ibu dari anak yang dilahirkan melalui proses *surrogate mother* adalah ibu yang mengandung dan melahirkannya. Sebab menurut beliau kata وَالِدَيْنِ berarti ayah dan ibu dan kata

<sup>80</sup> Khotib Syarbini, *Sirojul Munir Fil I'anati 'ala ma'rifati Ba'di Ma'ani*, (tt), Juz 1, 292.

أم<sup>81</sup> berarti ibu adalah orang yang memberikan kelahiran atas seseorang.<sup>81</sup> Muhammad Jawad Muqniyah juga berpendapat bahwa apabila terdapat orang yang melakukan inseminasi buatan dan berhasil hamil, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami yang mengandung karena kandungan itu tidak berasal dan bernasab kepada yang memiliki sperma, sebab dia tidak melakukan hubungan seks dengan Perempuan yang mengandungnya atas dasar perkawinan dan tidak pula atas dasar wati syubhat, karena itu anak tersebut dinasabkan kepada ibu yang mengandung saja.<sup>82</sup> Dalam Keputusan Mu'tamar NU Ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada tanggal 1 Rajab 1415 H./ 4 Desember 1994 M. dijelaskan bahwa dalam hal nasab, kewalian, waris dan *hadhanah* tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Ibn Hajar karena masuknya tidak *muhtarom*.<sup>83</sup> Kesimpulan tersebut dapat dikuatkan oleh penjelasan berikut ini:

1. *Al-Far'u*: nasab anak yang dilahirkan melalui praktek *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother*.
2. *Al-Ashlu*: permasalahan radha'ah.

Berdasarkan QS. Luqman ayat 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ  
 أَشْكُرَّ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

<sup>81</sup> Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Ginekologi*, (Bandung: Mizan, 1994), 117.

<sup>82</sup> Muhammad Jawad Muqniyah, *Al-Ahwalusy Syakhsyiyah ala' Mazahibil Khamsah*, (Bairut: Darul Ilmu, 1964), 92.

<sup>83</sup> Keputusan Mu'tamar NU Ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada tanggal 1 Rajab 1415 H./ 4 Desember 1994 M.



Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (QS. Luqman [31]: 14)<sup>84</sup>

## 1. Hukum Ashal

Hukum ashal ialah syariat yang terkandung pada ashal, yang telah ditentukan melalui nash serta hukum syariat yang termuat pada ashal untuk diterapkan pada far'u melalui qiyas. Dalam praktik *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother*, yang menjadi hukum ashal masalah ialah diperbolehkan, sebab mubah atau boleh menyusukan anak kepada orang lain. Sebagaimana penjelasan Syaikh Abdul Wahab Kholaf dalam Kitabnya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqih, dijelaskan bahwa hukum ashal adalah hukum syar'i yang telah dijelaskan oleh nash.<sup>85</sup>

## 2. Illat

Illat dapat didefinisikan sebagai sifat yang ada pada hukum ashal dan juga pada hukum far'un.<sup>86</sup> Guna mengetahui nasab anak hasil dari praktik *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengklasifikasian dan benda yang konkrit. Dalam hal ini ialah memberikan nutrisi kepada anak yang dilakukan secara langsung tanpa

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 581.

<sup>85</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Indonesia: Al-Haromain, 2004) Cetakan Kedua, 60.

<sup>86</sup> Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Indonesia: Al-Haromain, 2004) Cetakan Kedua, 63.

adanya perantara suatu alat sehingga menciptakan hubungan nasab antara anak dengan ibu yang mengandung atau menyusui.

- b. Pengidentifikasian. Dalam hal ini persamaan yang bisa ditemukan antara praktik *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* dengan praktik *radha'ah* sebagai berikut:
  - a) Memberikan nutrisi kepada anak secara langsung tanpa perantara alat.
  - b) Mengandung anak yang bukan berasal dari hasil hubungan seksual.
  - c) Memasukkannya campuran sperma dan ovum perempuan lain ke dalam rahim.
  - d) Menghasilkan hubungan nasab antara anak dengan ibu yang mengandung dan menyusui.
- c. Benda yang abstrak. Dalam hal ini mengandung anak yang bukan hasil dari berhubungan seksual, melainkan dengan memasukkannya campuran sperma dan ovum perempuan lain ke dalam rahim.
- d. Membersihkan illat yakni menghilangkannya hal-hal yang tidak dapat digunakan sebagai illat. Dalam hal ini yakni mengandung anak yang bukan hasil dari berhubungan seksual serta memasukkannya campuran sperma dan ovum perempuan lain ke dalam rahim.
- e. Penegasan. Setelah membersihkan illat yang telah dituliskan di atas, sehingga berkesimpulan illat dalam permasalahan ini, yakni antara

lain:

- 1) Memberikan nutrisi kepada anak secara langsung tanpa adanya perantara alat.
- 2) Menciptakan hubungan nasab antara anak dengan ibu yang mengandung dan menyusuinya.

Berdasar pada penegasan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan antara seseorang dengan saudaranya yang lahir dari rahim ibu penggantinya, sehingga pernikahan tersebut tidaklah sah menurut hukum Islam, karena berdasar pada metode qiyas hukumnya adalah demikian pula antara anak-anak yang lahir dari ibu penggantinya dan anak-anak Radha'ah. Hal tersebut berkesimpulan karena keduanya sama-sama mendapat nutrisi langsung dari inangnya tanpa adanya perantara alat. Karena terbentuknya hubungan nasab antara anak dengan inangnya, maka anak mempunyai hubungan layaknya saudara sedarah dengan anak kandung inangnya, yang mana nilamana keduanya menikah, hukumnya haram. Perihal ini ditekankan pula oleh firman Allah SWT. QS. Luqman ayat 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ  
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (QS. Luqman [31]: 14)<sup>87</sup>

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 581.

Sebagaimana ayat tersebut, berkesimpulan bahwasanya ibu berarti wanita yang sedang mengandung dan melahirkan. Dengan demikian, walaupun tidak berada sepersusuan, anak yang lahir normal dari rahim seorang ibu dan anak yang lahir dari rahim ibu pengganti tetap hanya satu rahim dan hal tersebut tetaplah berada pada satu nasab. Sehingga apabila terjadi pernikahan antara seorang saudara dengan saudara yang lahir dari rahim ibunya sebagai titipan, maka pernikahan yang dilaksanakan termasuk ke dalam pernikahan sedarah dengan dijatuhi hukum fasakh bilamana terlanjur dilaksanakan, dan haram dilaksanakan bilamana hendak dilaksanakan.

## **B. HAK WARIS ANAK HASIL FERTILISASI IN VITRO MELALUI SURROGATE MOTHER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* merupakan permasalahan yang menuai perdebatan diantara para ulama' karena permasalahan tersebut tidak termuat secara gamblang dalam Al-Qur'an ataupun Hadist.

Sesudah membaca dan memahami hasil penelitiannya, sehingga penulis simpulkan bahwasanya hak waris anak hasil *fertilisasi in vitro* ditetapkan berdasarkan garis nasabnya terlebih dahulu, karena garis nasab adalah salah satu sebab seseorang mendapat harta waris. Berdasarkan pada Al-Qur'an berikut ini:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ  
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (QS. Luqman [31]: 14)<sup>88</sup>

Pada penelitian ini berdasarkan ayat tersebut, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya nasab anak hasil *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* nasabnya jatuh pada ibu yang mengandung dan melahirkan anak itu, sebab dalam diri anak tersebut sudah mengalir darah daging ibu yang mengandung dan melahirkannya, sebagaimana diungkapkan pada ayat diatas yaitu *حَمَلْتُهُ أُمَّهُ* yang berarti “Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-bertambah”, sehingga anak itu memiliki hubungan sedarah atau mahram dilarang untuk dinikahi dan juga memiliki hak saling mewarisi dikarenakan secara tidak langsung keduanya memiliki hubungan darah, hubungan tersebut terjadi dikarenakan anak didalam kandungan ibunya memakan apa ibu hamil makan serta minum ASI yang mengandung dan melahirkannya pula. Sebagaimana kita ketahui, pada hukum Islam, menjadi salah satu syarat saling mewarisi adalah adanya hubungan darah. Dengan demikian, berdasarkan ayat diatas berkesimpulan bahwasanya anak yang dihasilkan memiliki hubungan nasab dengan ibu yang mengandung dan melahirkan, sehingga ibu dan anak itu bisa saling mewarisi. Seperti yang diketahui bersama bahwa praktik *surrogate mother* hukumnya tidak tercantumkan oleh Al-Qur’an atau Hadits, tetapi menurut pendapat ulama, praktik *surrogate mother* hukumnya haram. Hal tersebut didasarkan pada

<sup>88</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 581.

fatwa ulama sebagai berikut: Seperti pada keputusan ijtima' ulama Komisi Fatwa Indonesia Kedua tahun 2006, menjabarkan bahwasanya hukum transfer embrio ke dalam rahim titipan ialah sebagai berikut:

1. Pemindahan embrio hasil inseminasi buatan antar sperma suami dan sel telur isteri yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain dilarang (haram).
2. Pemindahan embrio hasil inseminasi buatan antara sperma suami dan sel telur istri yang dimasukkan ke dalam rahim perempuan lain karena suami dan/atau istri tidak menginginkan kehamilan tersebut adalah haram hukumnya.
3. Status anak yang lahir akibat hasil yang diharamkannya pada poin 1 dan 2 tersebut merupakan anak dari ibu yang melahirkan anak tersebut.<sup>89</sup>

Rasulullah SAW bersabda bahwasanya:

حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَائِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَامَ فِينَا حَطِيبًا، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» - يَعْنِي: إِثْيَانَ الْحَبَالَى - «وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَفْعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرَأَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَعْنَمًا حَتَّى يُفْسَمَ».

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan spermanya ke dalam rahim orang lain.”<sup>90</sup>

<sup>89</sup> Fatwa MUI Tanggal 26 Mei 2006 tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan.

Seperti tercantumkan pada QS. Fatir [35]: 32 yang berbunyi:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan dan ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.” (QS. Fatir [35]: 32)<sup>91</sup>

Dari ayat tersebut, berkesimpulan bahwasanya segala perbuatan yang belum ada hukumnya, sehingga diwajibkan harus menaati apa yang diperintahkan oleh para ulama, sebab sesungguhnya ulama ialah penerus Rasulullah SAW. Terkait hukum sewa rahim, meskipun belum diatur dalam syariat Islam, namun menurut fatwa ulama ialah haram hukumnya. Tentu saja hukum tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat. Dengan demikian, pada Islam, asas maslahat merupakan poros atau titik tumpu berbagai sesuatu yang disyariatkan. Boleh ditekankan kembali bahwasanya manfaat sebenarnya adalah apa yang sudah disepakati oleh semua kalangan. Permasalahan kewarisan adalah salah satu masalah yang sangat umum diperdebatkan di kalangan ulama. Permasalahan pewarisan merupakan salah satu permasalahan yang sering menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Untuk menghindari hal tersebut, diharapkan hakim dapat mengambil putusan seadil-adilnya tanpa mengakibatkan perselisihan

<sup>90</sup> Abu Daud Sulaiman bin Ishaq, *Sunan Abu Daud*, (Al-Ma'tabal 'isryah Bairut), Hadits ke 2158.

<sup>91</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 621.

antar pihak yang terlibat. Menurut peneliti, hukum mengenai pewarisan anak dengan sewa rahim haruslah memperhatikan empat hal, yakni akibat hukum mengenai hubungan darah, perwalian, mengganti nama keluarga, dan pewarisan yang mempunyai kaitan erat satu sama lain. Namun pembahasan di sini fokus pada persoalan kewarisan dengan menganalisa mana yang paling bermanfaat dalam hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui, dalam hukum Islam alasan pewarisan adalah dikarenakan hubungan perkawinan, hubungan nasab, wala' dan hubungan agama. Sebaliknya, bilamana anak hasil dari rahim sewaan dikaitkan dengan peraturan tersebut, sehingga anak tersebut akan mendapat warisan dari ibu yang mengandung dan melahirkan, tidak dari orang tua pemilik sperma dan sel telur, walaupun mereka memiliki sperma dan ovum yaitu pasangansuami istri yang sah, namun pada hukum Islam teknik sejenis ini dilarang dan berakibat hukum yaitu anak tersebut hanya dapat mewarisi ibu yang mengandung dan melahirkan anak itu, dan kebalikannya keduanya saling mewarisi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Salim Dimiyati yang menyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma suami-isteri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi, sebab anak angkat bukanlah anak kandung.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Salim Dimiyati, *Permainan Buatan dan Bayi Tabung*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 1986), 46.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis merangkumnya menjadi beberapa poin umum yang mengacu pada fokus masalah, yakni:

1. Pada hukum Islam, nasab anak hasil dari *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* ialah kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya walaupun embrio yang berasal bukan dari dirinya sendiri melainkan dari orang lain. Anak tersebut juga tidak dapat dinisbatkan kepada pemilik sperma dan ovum karena praktek ini diharamkan dalam hukum Islam. Namun terdapat beberapa kriteria bayi tabung/inseminasi buatan sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. KEP-952MUI/XI/1990 sebagai berikut:
  - a. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah (boleh).
  - b. Bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim istri yang lain (misalnya dari istri kedua dititipkan pada istri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*.
  - c. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*.

- d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*.
2. Hak waris pada hukum Islam terhadap anak yang dihasilkan melalui *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya yang berhak menjadi ibu dari anak itu ialah ibu yang mengandung dan melahirkannya sehingga anak tersebut bernasab kepadanya pula dikarenakan dalam darah anak tersebut telah mengalir darah *surrogate mother*. Sesuai dengan ilmu waris Islam bahwa yang berhak mewarisi ialah salah satunya sebab adanya hubungan nasab sehingga dapat disimpulkan bahwasanya anak yang dilahirkan melalui praktik ini bisa saling mewarisi dengan ibu yang mengandung dan melahirkannya saja.

## B. Saran

1. Pasangan suami-istri hendaknya menempuh jalan yang dibenarkan dalam syariat Islam untuk memperoleh keturunan. Tidak melakukan praktik *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother* karena terdapat banyak mudharatnya.
2. Bagi pasangan suami-istri yang memang benar-benar tidak dapat menghasilkan keturunan kecuali dengan praktik *fertilisasi in vitro* melalui *surrogate mother*, maka alangkah baiknya mengangkat anak atau mengadopsi anak saja karena nasab anak tersebut sudah jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

### Buku

Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.

Al-Ghazi, Ibnu Qasim. *Syarah Fathul Qarib*. Surabaya: Dar Al-'ilmi. Tt.

Ameln, Fred. *Kapita Selekta Hukum Kesehatan Cet I*. Jakarta: Grafika Tama Jaya. 1991.

Azra, Azyumardi. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid IV. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 2005.

Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Cet III*. Jakarta: Kencana. 2008.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999.

Dimiyati, Salim. *Permainan Buatan dan Bayi Tabung*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah. 1986.

Djamil, Fathurrahman. *Pengakuan Anak Luar Kawin dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 1994.

Gaya Hidup Masa Kini Femina, *Kontroversi Surrogate Mother*, <https://www.femina.co.id/article/kontroversi-surrogate-mother>, diakses pada tanggal 03 Maret 2022

Habziz, Khairuddin. *Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaidah Fiqh*. Situbondo: Tanwirul Afkar. 2019.

Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.

Hathout, Hassan. *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Ginekologi*. Bandung: Mizan. 1994.

<https://health.detik.com/ibu-dan-anak/d-1370505/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam-diam> diakses pada tanggal 19 Februari 2022

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. 2009.

- Jauhari, Imam. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Cet VII. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Khollaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Indonesia: Al-Haromain. Cetakan Kedua. 2004.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam* Cet I. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.
- Mahjuddin. *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. 2014.
- Majelis Ulama Indonesia. *Bayi Tabung/Inseminasi Buatan*, dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. 1979.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum* Cet. VII. Jakarta: Kencana. 2015.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Muqniyah, Muhammad Jawad. *Al-Ahwalusy Syakhsiyyah ala' Mazahibil Khamsah*. Bairut: Darul Ilmu. 1964.
- Muthiah, Aulia dan Novy Sri Pratiwi Hardani. *Hukum Waris Islam Cet I*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2015.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris* Cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Rahmawati, Alifah dan Hirman Susilowati. *Fenomena Surrogate Mother dalam Perspektif Islam Ditinjau dari Hadits, Nuansa*, Vol. 14. No. 2. 2017.
- Ratman, Desriza. *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2012.
- Salim. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2016.
- Sulaiman, Abu Daud bin Ishaq. *Sunan Abu Daud*. (Al-Ma'tabal 'isryah Bairut). Hadits ke 2158.
- Sumapraja, Sudraji. *Perkembangan Teknologi Reproduksi*. Jakarta: Program Melati RSAB Harapan Kita. 1990.

- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.
- Syaikh, dkk. *Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media. 2020.
- Syarbini, Khotib. *Sirojul Munir Fil I'anati 'ala ma'rifati Ba'di Ma'ani*, (tt), Juz 1, 292.
- Thaib, HM. Hasballah dan Zamakhsyari Hasballah. *20 Kasus Kedokteran Kontemporer Dalam Perspektif Islam*. Medan: PERDANA PUBLISHING. 2011.
- Thamrin, Husni. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo. 2014.
- Thamrin, Husni. *Hukum Sewa Rahim dalam Bayi Tabung*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo. 2015.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung. 1993.

### Skripsi

- Al Yadainy, Filda Achmad. *Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.
- Al-Anshori, M. khumaidi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan-Alasan Ali Akbar tentang Kebolehan Praktek Sewa Rahim kepada Ibu Pengganti (Surrogate Mother)*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. 2015.
- Ali, Muhammad. *Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2010
- Amalia, Wisda. *Kewarisan Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Sperma Mayat Suami dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Fakultas Syariah dan Hukum. 2013.
- Andriani, Nurdiana Yuke. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Inseminasi Buatan Pada Manusia Dengan Kontrak Rahim*. Skripsi di UMM. Fakultas Syariah. 2015.
- Chasanah, Tiar Nurul. *Tijauan Yuridis Anak Bayi Tabung dalam Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi Sarjana: Universitas Sebelas Maret Surakarta: Fakultas Hukum, 2012.

Rahayu, Agnes Sri. *Penerapan Hak Reproduksi Perempuan Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Rahim Dalam Kerangka Hukum Perdata Indonesia*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Soegijapranata, 2009.

Sabighoh, Umaeroh Nur. *Nasab Anak Hasil Fertilisasi In Vitro Dari Sperma Mayat Suami (Studi terhadap Status Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dengan Pendekatan Qiyas)*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2016.

### **Perundang-Undangan**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. KEP-952MUI/XI/1990.

Fatwa MUI Tanggal 26 Mei 2006 tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan.

Keputusan Mu'tamar NU Ke-29 di Cipasung Tasikmalaya pada tanggal 1 Rajab 1415 H./ 4 Desember 1994 M.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisunah  
NIM : S20181120  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Oktober 2024  
Saya yang menyatakan



Maisunah  
NIM S20181120

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

Nama : Maisunah  
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 26 Juli 1999  
 Alamat : Dusun Sukmoilang, RT/RW 002/019, Desa  
 Pace, Kec. Silo, Kab. Jember  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 No. Hp : 085755844853  
 Email : maysunah74@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Widyarini
2. SDN Sidomulyo 03
3. Madrasah Tsanawiyah Bahrul Ulum
4. Madrasah Aliyah Bahrul Ulum
5. Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember